



Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB

JALAN PRABU RANGKASARI DASAN CERMEN MATARAM 83232 03707502424

www.rsud.ntbprov.go.id

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat / Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB

Pelayanan Instalasi Radioterapi

No. SK :

Persyaratan

1. Lembar Konsultasi oleh dokter.
2. Hasil PA, status kepesertaan, hasil pemeriksaan penunjang lainnya, dan lembar inform consent yang telah ditandatangani oleh pasien atau keluarga.
3. Kelengkapan berkas rekam medis (form RM).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB

JALAN PRABU RANGKASARI DASAN CERMEN MATARAM 83232 03707502424

www.rsud.ntbprov.go.id

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat / Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB

1. Setelah menerima lembar konsultasi, berkas rekam medis lengkap dengan pemeriksaan penunjang yang diperlukan, perawat nurse station melakukan pemeriksaan awal dan tanda vital.
2. Pasien dipersilahkan masuk ke ruang poli.
3. Dokter Spesialis Onkologi Radiasi di ruang poli melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik pasien, menentukan indikasi, dosis radiasi, tehnik penyinaran, tanggal CT simulator/perencanaan radiasi/tindakan radiasi lainnya, memberikan informasi terkait efek radiasi, serta melakukan pencatatan pada rekam medis.
4. Pasien dipersilahkan kembali ke nurse station dan ruang tunggu.
5. Perawat nurse station memberikan informasi terkait tindakan pre-radiasi (mis. CT Simulator, Perencanaan Radiasi) serta melakukan asuhan medis dan keperawatan bila ditentukan.
6. Pasien dipersilahkan masuk ke dalam ruang CT Simulator oleh petugas radioterapis.
7. Petugas Radioterapis beserta Dokter Spesialis Onkologi Radiasi melakukan penentuan target radiasi menggunakan CT simulator.
8. Pasien dipersilahkan pulang, menunggu hasil perencanaan radiasi.
9. Hasil CT simulator dikirimkan ke ruang TPS (Treatment Planning System) untuk dilakukan konturing oleh dokter dan pembuatan perencanaan radiasi oleh Fisika Medis.
10. Hasil perencanaan Radiasi dievaluasi dan disetujui oleh dokter spesialis Onkologi Radiasi.
11. Pasien dipanggil dan dipersilahkan masuk ke ruang penyinaran oleh petugas radioterapis, dilakukan set-up pasien.
12. Dokter spesialis Onkologi Radiasi melakukan verifikasi lapangan penyinaran.
13. Penyinaran dilakukan oleh petugas radioterapis dibawah pengawasan dokter spesialis Onkologi Radiasi.
14. Penyinaran selesai, pasien dipersilahkan pulang untuk datang kembali esok hari sesuai jadwal penyinaran.

Waktu Penyelesaian

0

Dari pasien datang ke instalasi sampai evaluasi dan fraksi penyinaran terakhir (sesuai perencanaan radiasi masing-masing pasien).

Biaya / Tarif



Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB

JALAN PRABU RANGKASARI DASAN CERMEN MATARAM 83232 03707502424

www.rsud.ntbprov.go.id

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat / Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB

Tidak dipungut biaya

1. Umum : Sesuai Tarif Pergub
2. JKN : Sesuai Permenkes No. 3 Tahun 2023.
3. Pembiayaan Lainnya : Sesuai Kesepakatan yang berlaku.

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Radiasi sesuai dengan standar.

Pengaduan Layanan

Petugas : Loker Pengaduan SMS Center : 087878283848